

# Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Kasus Cyberbullying dalam Penggunaan Media Sosial bagi Anak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Negeri Shofia Madani \*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

negerishofiamadani@gmail.com, syawal@unisba.ac.id

**Abstract.** The development of information and communication technology has made social media a means of learning and interaction for children. However, the open nature of social media has the potential to trap children in cyberbullying. This condition places children in a vulnerable position that requires legal protection, especially through the role of parents as the closest parties to their children. The purpose of this study is to determine the obligations and responsibilities of parents based on Indonesian Positive Law as a preventive measure in cases of cyberbullying on social media. This study uses a normative-juridical approach with descriptive-analytical specifications through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. To support the primary data, the study was conducted through semi-structured interviews. Qualitative data analysis was used. The results of this study show that parents have obligations and responsibilities in preventing cyberbullying of children on social media. These obligations constitute preventive protection efforts that include supervision, guidance, and social media education for children as stipulated in Government Regulation No. 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic Systems in Child Protection.. However, the state needs to play a role in strengthening the role of these individuals, both through specific policies and by educating parents about social media literacy and cyberbullying for children.

**Keywords:** *Child Protection, Parental Responsibilities, Social Media, Cyberbullying.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana pembelajaran dan interaksi bagi anak. Namun, karakteristik media sosial yang bersifat terbuka berpotensi menjerat anak dalam peruntungan siber (cyberbullying). Kondisi tersebut menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum khususnya melalui peran orang tua sebagai pihak terdekat dari anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab orang tua berdasarkan Hukum Positif Indonesia sebagai upaya preventif dalam kasus cyberbullying bagi di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mendukung data primer, penelitian dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mencegah cyberbullying bagi anak di media sosial. Kewajiban tersebut menjadi upaya perlindungan preventif yang meliputi pengawasan, pendampingan, dan edukasi media sosial bagi anak sebagaimana di atur dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak. Akan tetapi, diperlukan peran negara dalam memperkuat peran orang tersebut baik melalui kebijakan khusus maupun pembinaan bagi orang tua mengenai literasi penggunaan media sosial dan cyberbullying bagi anak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan anak, Kewajiban Orang Tua, Media Sosial, Cyberbullying.*

## A. Pendahuluan

Di era digital saat ini, pola interaksi sosial masyarakat mengalami transformasi ke arah digitalisasi, termasuk dalam kehidupan anak. Penggunaan media sosial dalam kehidupan anak kini tidak lagi hanya sebagai sarana hiburan, melainkan telah menjadi ruang belajar, serta membangun relasi sosial lebih luas. dalam konteks perlindungan anak, akses terhadap media sosial bagi anak merupakan salah satu pemenuhan hak anak untuk dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya, serta hak untuk bergaul. Akan tetapi, karakter media sosial yang terbuka, anonim, dan masif menjadikan media sosial sebagai ruang yang rawan bagi anak terhadap kejahatan siber, salah satunya yang marak terjadi adalah perundungan siber (*cyberbullying*) (Sigid Suseno).

*Cyberbullying* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarluaskan informasi yang bersifat merugikan yang dikategorikan sebagai bentuk agresi sosial melalui teknologi digital (Willard, 2007). Di Indonesia, *cyberbullying* dikategorikan sebagai tindak kejahatan, baik berupa penghinaan/pencemaran nama baik dan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan UU ITE (Intan Kumala Dewi, 2024). Ketentuan tersebut menjadi landasan *cyberbullying* sebagai kejahatan yang serius dan dapat menyerang siapa saja khususnya bagi seorang anak sebagai kelompok rentan.

Di Indonesia anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat, artinya anak memiliki hak yang melekat dalam dirinya dan wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Salah satu hak yang melekat pada anak adalah perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Wardah Nuroniyah, 2022).

Orang tua merupakan Pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari (Nasution). Orang tua sebagai pemegang kedudukan utama dalam keluarga memiliki peran yang sangat menentukan terhadap proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di mana Orang tua menjadi lingkungan awal bagi anak dalam mengenal nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat sebagai fondasi pembentukan kepribadian anak di masa depan masa depan (Dzakiah Drajat, 2006). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Perlindungan orangtua terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang lahir antara orang tua dan anak (Subekti, 2005). Upaya perlindungan orang tua melalui pengawasan terhadap penggunaan media sosial bagi anak menjadi langkah pencegahan *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan di ruang digital. Hal ini sejalan dengan hasil temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kebebasan penggunaan media sosial bagi anak tanpa pendampingan orang tua meningkatkan potensi terjadinya *cyberbullying* (Henri dkk, 2020). Pelaksanaan pengawasan bagi orang tua terhadap penggunaan media sosial bagi anak telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disebut dengan PP Tuntas (Hamid Patilima, 2025).

Berlakunya PP Tuntas menjadi langkah progresif bagi negara dalam menyelenggarakan perlindungan bagi anak di ruang digital, pertauran ini menempatkan orang tua sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban langsung dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital, salah satunya media sosial bagi anak. Meskipun demikian, keberhasilan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan peran orang tua.

Sementara itu, pada praktiknya, pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan media sosial bagi anak di Indonesia beragam dan masih didasarkan pada pengalaman atau pemahaman masing-masing individu, tanpa menempatkan pengawasan tersebut sebagai kewajiban hukum (Kori dkk, 2019). Sementara itu, kasus *cyberbullying* yang menjerat anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. UNICEF mencatat bahwa sekitar 45% anak di Indonesia pernah mengalami *cyberbullying* dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, dan pelecehan di media sosial (UNICEF, 2020). Center for Digital Society (CfDS) juga menemukan bahwa 45,35%

siswa pernah menjadi korban cyberbullying, dengan platform yang paling sering digunakan adalah media sosial berbasis pesan instan dan jejaring sosial (CfDS, 2021). Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa sekitar 48% anak pengguna internet pernah mengalami cyberbullying, baik sebagai korban langsung maupun sebagai pihak yang terlibat dalam interaksi perundungan di ruang digital (Komidigi, 2024).

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *cyberbullying* di media sosial, serta bagaimana kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* berdasarkan hukum positif Indonesia.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma dan asas-asas hukum yang bersumber dari bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Untuk mendukung data primer, penelitian ini menggunakan data empiris yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam *Cyberbullying* Di media Sosial**

anak merupakan subjek hukum yang diposisikan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Kedudukan anak sebagai kelompok rentan didasarkan pada kondisi fisik dan psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan. Konsekuensinya anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum cakap hukum, artinya anak belum dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai suatu upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Kemudian, pelaksanaan perlindungan anak menjadi tanggung jawab kolektif antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Pada dasarnya, Perlindungan anak memiliki dua aspek utama, yaitu pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal hanya dapat terwujud apabila anak berada dalam kekerasan, termasuk kekerasan yang menghilangkan konsep psikologis anak. Sebaliknya, perlindungan anak dan kekerasan yang diskriminasi merupakan prasyarat bagi terlaksananya pemenuhan hak anak secara utuh.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperluas konsep perlindungan anak yang tidak hanya berada pada tataran masyarakat tetapi juga telah memasuki ranah ruang digital termasuk media sosial. Media sosial merupakan ruang baru bagi anak untuk berinteraksi, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Akses anak terhadap media sosial tersebut merupakan salah satu pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak, bahwasanya anak berhak atas tumbuh berkembang sesuai minat bakat dan berhak atas bergaul. Akan tetapi karakteristik media sosial yang bersifat terbuka dan tanpa batas memiliki potensi terhadap terjadinya kekerasan Di media sosial salah satunya adalah *Cyberbullying*.

Perluasan konsep perlindungan anak dalam ruang digital tentu berpengaruh terhadap pembagian peran dan tanggung jawab yang profesional antara negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Negara memiliki peran untuk menetapkan arah kebijakan dan regulasi perlindungan anak yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Masyarakat memiliki fungsi sebagai penjaga nilai dan norma yang mendukung tumbuh kembang anak. Keluarga menjadi lingkungan utama pembentukan perilaku anak, baik di masyarakat sosial secara langsung, maupun di media sosial. Kemudian, orang tua memiliki peran utama sebagai pendidik dan pengawas yang bertanggung jawab untuk membentuk kesadaran anak mengenai nilai, batasan, serta tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

*Cyberbullying* merupakan suatu bentuk kekerasan yang menyerang aspek psikologis dan mental korban melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan terhadap korbannya secara berulang. *Cyberbullying* dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu dengan cara melukai, mengancam, mengintimidasi, atau merendahkan harga diri seseorang. Di Indonesia peraturan mengenai *cyberbullying* belum di atur secara dalam suatu peraturan khusus, akan tetapi perbuatan tersebut diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu di antaranya dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan UU ITE.

Dalam KUHP, *Cyberbullying* dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Akan tetapi ketentuan tersebut memiliki keterbatasan terhadap perbuatan *Cyberbullying*, di mana ketentuan tersebut tidak mengadopsi suatu perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008, *Cyberbullying* lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang di atas tour dalam pasal 27 jo. pasal 45 ayat satu UU ITE serta Sebagai tindak pidana pengancaman melalui informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 29 jo. pasal 45B UU ITE.

Perlindungan hukum terhadap Anak yang terlibat *cyberbullying* di Indonesia diwujudkan melalui dua bentuk upaya perlindungan hukum, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penciptaan lingkungan yang aman bagi anak, sedangkan upaya represif berfokus pada penanganan dan penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan.

Upaya preventif dalam perlindungan anak untuk menghindari *Cyberbullying* bagi anak salah satunya diwujudkan dengan adanya ketentuan pasal 13 undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi anak agar terhindar dari bentuk kekerasan termasuk *Cyberbullying*. Kemudian upaya preventif diwujudkan melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang selanjutnya disebut dengan PP Tuntas yang mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial bagi untuk menciptakan lingkungan media digital yang aman. Ketentuan ini menjadi landasan bagi orang tua untuk menjalankan pelaksanaan kewajiban nya dalam mencegah terjadinya *cyberbullying*. Peraturan peraturan tersebut menjadi landasan bagi para penyelenggara perlindungan anak yaitu negara, masyarakat, dan keluarga untuk melakukan berbagai upaya preventif agar tidak anak tidak terjerumus dalam praktik *Cyberbullying*.

Sementara itu upaya represif dalam hukum Indonesia tidak tidak dimaknai semata mata sebagai pemberian hukuman tetapi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Upaya represif salah satunya tercermin dengan adanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku *cyberbullying* baik yaitu baik berupa pidana dan/atau denda sebagaimana diatur dalam UU ITE. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk menindak lanjuti perbuatan *Cyberbullying* sebagai tindak pidana. Akan tetapi *Cyberbullying* dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti bahwa proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dari perspektif anak korban, delik aduan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh anak karena adanya keterbatasan kecakapan hukum sehingga harus dilakukan oleh orang tua atau wali sebagai wakil hukum anak. Kondisi ini menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu peristiwa *Cyberbullying* yang terjadi pada anak akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum atau tidak.

Hasil wawancara menemukan bahwa orang tua lebih memilih untuk tidak melakukan pengaduan secara formal kepada aparat hukum tidak karena adanya pertimbangan faktor usia anak pelaku dan juga adanya anggapan bahwa *Cyberbullying* merupakan konflik biasa yang dapat diselesaikan antar pihak. Orang tua Memiliki anggapan bahwa proses penyelesaian permasalahan *cyberbullying* pada anak ke kepolisian identik dengan proses pemidanaan yang bersifat keras dan dapat berpotensi merugikan masa depan anak. Pandangan orang tua tersebut didasarkan dengan adanya kepedulian orang tua terhadap kondisi psikologis anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, namun secara hukum anggapan orang tuatersebut adalah keliru.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) Mengatur bahwa setiap penyelesaian permasalahan tindak pidana pada anak dilakukan dengan

mengadakan mengedepankan prinsip *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara dengan menitikberatkan kepada pemulihan keadaan semula, bukan melalui pembalasan atau melalui pidana. Lebih lanjut penyelesaian sengketa tersebut wajib diupayakan terlebih dahulu melalui di versi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar peradilan, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku guna menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif pemidanaan. Proses di versi dilakukan dengan melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Apabila kemudian upaya diversi tidak berhasil, perkara *cyberbullying* pada anak kemudian dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Namun, sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa. Jenis dan berat sanksi pidana terhadap anak dibedakan secara signifikan dari pidana. Sanksi pidana terhadap anak lebih menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan, dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, anggapan bahwa pelaporan kasus cyber bullying kepada aparat penegak hukum dapat memperpanjang, anak tidak sepenuhnya tepat. Justru, melalui mekanisme yang diatur dalam UU SPP ini anak dapat mengurangi dampak traumatis nya melalui rehabilitasi medis maupun habilitasi sosial sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 UU SPPA.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan represif terhadap anak dalam kasus *Cyberbullying* merupakan suatu bagian dari sistem perlindungan anak yang komprehensif. Penegakan hukum pidana yang dikombinasikan dengan prinsip *restorative justice* dan mekanisme di versi dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dibandingkan dengan penyelesaian formal yang tidak terstruktur dan tidak disertai dengan rehabilitasi lanjutan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman orang tua mengenai sistem peradilan pidana anak juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan perlindungan hukum represif terhadap *Cyberbullying* di Indonesia.

### **Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya *Cyberbullying***

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan konsekuensi hukum Dari hubungan hukum yang lahir antara orang tua dan anak. Orang tua memegang peranan penting dalam membentuk dinding, mendidik, dan membentuk kepribadian anak agar mampu beradaptasi secara sehat dalam kehidupan sosial (Nasution dan Zakia derajat). Kedudukan tersebut bersifat aktif dan melekat sejalan dengan teori peran sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status sosial dan hukum yang dimiliki (Soerjono Soekanto).

Pengaturan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian juga diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang pada dasarnya menempatkan orang tua sebagai subjek utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak termasuk hak atas dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 UU Perlindungan Anak.

Akses terhadap media sosial bagi anak merupakan salah satu pemenuhan hak anak atas istirahat, waktu luang, bergaul, serta hak atas pendidikan dan pengajaran sebagaimana di maksud dalam undang-undang perlindungan anak yang dipenuhi oleh orang tua. Namun demikian pemenuhan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan. Media sosial sebagai ruang interaksi terbuka memiliki potensi menjadi ruang terjadinya kekerasan bagi anak sebagai salah satu contoh adalah *Cyberbullying*. Pemberian akses media sosial tanpa pengawasan dan pendampingan orang tua pada anak saja menempatkan anak dalam kondisi rentan, mengingat anak belum memiliki kematangan psikologis dan emosional untuk memahami batasan perilaku serta risiko interaksi di media sosial.

Kewajiban pengawasan orang tua secara eksplisit diatur dalam pasal 48 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak (PP tuntas). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk membantu anak dalam memilih layanan yang sesuai usia, menilai kesesuaian produk sebelum memberikan persetujuan, memantau penggunaan media sosial, serta memberikan edukasi mengenai manfaat dan resiko penggunaan media sosial. Ketentuan ini menempatkan pengawasan orang tua sebagai sumbu perhatian utama dalam mencegah keterlibatan anak dalam *cyberbullying*.

Pada dasarnya kewajiban orang tua dalam melakukan pengawasan dalam PP tuntas dapat

dibedakan ke dalam dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Pengawasan pasif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh orang tua tanpa keterlibatan keterlibatan langsung dalam aktivitas media sosial. Pengawasan pastinya tidak melibatkan komunikasi secara langsung pada anak. Pengawasan pasif umumnya dilakukan orang tua seperti dengan cara membatasi durasi penggunaan gawai, memeriksa aplikasi atau akun media sosial yang digunakan anak pada waktu tertentu, serta memberikan izin atau persetujuan sebelum anak mengakses platform tertentu. Pengawasan pasif ini berfungsi sebagai langkah awal atau kontrol awal bagi orang tua agar anak tidak terpapar resiko yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya.

Sementara itu, pengawasan aktif merupakan bentuk pengawasan yang menuntut keterlibatan langsung oleh orang tua dalam penggunaan media sosial oleh anak. Pengawasan ini melibatkan komunikasi secara langsung antara orang tua dan anak. Dalam pengawasan aktif, orang tua berperan membantu anak dalam memilih platform yang sesuai, mendampingi anak secara langsung ketika anak menggunakan media sosial, serta memberikan edukasi mengenai etika berkomunikasi memberikan edukasi mengenai manfaat serta resiko penggunaan media sosial. Pengawasan aktif ini menjadi langkah awal bagi orang tua dalam mendeteksi perubahan perilaku anak lebih dini agar tidak terlibat atau indikasi terhadap keterlibatan anak sebagai korban maupun pelaku *cyberbullying*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, pengawasan orang tua cenderung lebih banyak dilakukan dalam bentuk pengawasan pasif seperti pemberian pembatasan waktu penggunaan gawai dan pemantauan akses aplikasi pada waktu tertentu. Sementara itu, pengawasan aktif berupa pendampingan langsung yang melibatkan komunikasi edukatif antara orang tua dan anak masih terbatas. Kondisi ini dipengaruhi dari adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua, minimnya literasi digital orang tua, serta rendahnya pemahaman orang tua mengenai bentuk dan dampak cyber bullying sebagai resiko dari penggunaan media sosial. Hasil wawancara juga menemukan fakta bahwa orang tua bahkan tidak menjadikan resiko *cyberbullying* sebagai pertimbangan awal dalam memberikan akses media sosial, melainkan hanya mengandalkan kepercayaan terhadap anak dalam dan pengalaman pribadi.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian orang tua beranggapan selama anak dikenal sebagai anak baik dan berada di lingkungan pertemanan yang aman maka resiko terjadinya *cyberbullying* dapat diabaikan. Persepsi tersebut kemudian diperkuat oleh pengalaman pribadi orang tua yang merasa tidak pernah mengalami *cyberbullying* selama anaknya menggunakan media sosial, sehingga resiko *cyberbullying* tidak menjadi kekhawatiran bagi anak yang lain. Pandangan ini menunjukkan adanya bias pengalaman dalam pola pengasuhan digital, di mana fakta perkembangan media sosial yang kompleks dan luas tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh orang tua.

Lebih lanjut ketergantungan pada kekuasaan semata tanpa disertai pengawasan yang memadai berimplikasi pada lemahnya perlindungan preventif terhadap anak. Anak diposisikan sebagai subjek yang dianggap telah mampu mengelola resiko digital secara mandiri, padahal faktanya secara psikologis anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan kontrol diri yang belum stabil. Kondisi ini membuka ruang bagi anak untuk terlibat dalam *cyberbullying*, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Meskipun PP tuntas tidak mengatur sanksi secara eksplisit mengenai kelalaian orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan tetapi kewajiban tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain orang tua dalam melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP tuntas dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban pengasuhan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 26 undang-undang perlindungan anak *Jo.* undang-undang perkawinan sebagai bentuk kelalaian orang tua terhadap kewajiban nya dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Konsekuensi dari pasal tersebut dapat berujung pada terjadinya pemberian pembatasan atau pencabutan hak pengasuhan bagi orang tua melalui putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 undang-undang perlindungan anak

Selain itu kegagalan orang tua dalam mencegah keterlibatan anak dalam cyber bullying akibat dari kelalaian pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan media sosial bagi anak memiliki konsekuensi hukum secara tidak langsung. Dalam hukum perdata, perbuatan *Cyberbullying* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. berdasarkan pasal 1365 *Jo.* pasal 1367 KUH perdata, Tanggung jawab atas perbuatan *Cyberbullying* anak tidak semata mata dibebankan kepada anak akan tetapi dibebankan juga kepada orang tua sebagai wakil anak karena anak berada di bawah pengawasan orang tua.

#### D. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam *cyberbullying* di media sosial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dari adanya pengakuan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak serta diperkuat melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem perlindungan anak. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum pidana berdasarkan UU ITE dan UU SPPA yang mengedepankan sistem prinsip *restorative justice* melalui mekanisme diversi, yaitu upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana pada anak dengan mengedepankan pemulihan di luar pengadilan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* bagi anak di media sosial merupakan konsekuensi dari lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak sebagai. Orang tua merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan preventif dalam menjaga anak terlibat dalam *cyberbullying*. Sehingga pemenuhan hak anak atas penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan, hiburan, interaksi sosial harus diimbangi dengan kewajiban pengawasan dan pendampingan yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengawasan orang tua masih didasarkan pada pengalaman pribadi dan orang tua sehingga pengawasan orang tua dilaksanakan beragam hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam PP tuntas dengan praktiknya di masyarakat. Oleh karena itu perlu ada penguatan kesadaran hukum dan literasi di kita orang tua mengenai pencegahan keterlibatan anak dalam *Cyberbullying*.

#### Daftar Pustaka

- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Pasya, K., 1\*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, Social Media: Back to Roots and the Future, ESCP Europe, Paris, 2010.
- H. Romli, Perlindungan Hukum, CV Doci Course and Training, Sumatera Selatan, 2024.
- Ika Dewi, dkk., Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.
- Zaeni Asyhadie dkk., Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Asmalia, M. Ilham Muchtar, dan Rizal Mananu, “Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam”, *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2 No. 5, 2025.
- Ini Luh Ayu dkk., “Cyberbullying di Media Sosial”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Mazdalifah dan Moulita, “Model Pengawasan Orang Tua terhadap Penggunaan Media Digital Anak”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, 2021.

- Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Dian Sari, “Peran Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Siswa”, Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- Kompas.com, Kiki Safitri dan Danu Damarjati, “Menkomdigi: 48 Persen Anak Pengguna Internet Mengalami Perundungan Online”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17354401/menkomdigi-48-persen-anak-pengguna-internet-mengalami-perundungan-online> (diakses 12 Desember 2025).
- Kompasiana, Hamid Patilima, “PP 17/2025: Apakah Negara Sudah Benar-Benar Melindungi Anak di Era Digital”, <https://www.kompasiana.com/hamidpatilima5046/67fd2e57ed64154ba37815c2/pp-17-2025-apakah-negara-sudah-benar-benar-melindungi-anak-di-era-digital> (diakses 24 Desember 2025).
- Uniku Jaya, “BEM FH Uniku: Cyberbullying Adalah Tindakan Pidana”, <https://uniku.ac.id/bem-fh-uniku-cyber-bullying-adalah-tindakan-pidana-hati-hati-pelaku-bisa-di-pidana/> (diakses 2 Januari 2026).